



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi Dana BOS triwulan IV Tahun Anggaran 2017, dimana sesuai dengan ketentuan huruf c angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa apabila alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS triwulan IV tahun berjalan, maka pemerintah kabupaten/kota harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, perlu merubah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2016 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 05);

29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Perubahan atas Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdiri atas :

1. Pendapatan		Rp 1.383.776.055.000,00
a. Pendapatan Asli Daerah :		
1) Pendapatan Pajak Daerah	Rp 46.821.700.000,00	
2) Hasil Retribusi Daerah	Rp 7.998.962.000,00	
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 7.000.000.000,00	
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 108.189.257.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 170.009.919.000,00	

b. Dana Perimbangan :

1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	317.274.156.000,00
2) Dana Alokasi Umum	Rp	502.944.980.000,00
3) Dana Alokasi Khusus	Rp	183.042.253.000,00
Jumlah Dana Perimbangan	Rp	1.003.261.389.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1) Pendapatan Hibah	Rp	5.100.000.000,00
2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	103.350.673.000,00
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	102.054.074.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	210.504.747.000,00

2. Belanja

Rp 1.634.786.615.976,22

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp	519.553.964.850,00
2) Belanja Bunga	Rp	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp	4.663.707.000,00
4) Belanja Hibah	Rp	48.196.267.950,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	9.086.700.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	6.092.478.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	178.221.468.160,00

8) Belanja Tidak Terduga	Rp	3.106.390.649,00	
<hr/>			
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	768.920.976.609,00	
b. Belanja Langsung :			
1) Belanja Pegawai	Rp	61.007.912.913,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	366.690.177.976,07	
3) Belanja Modal	Rp	438.167.548.478,15	
<hr/>			
Jumlah Belanja Langsung	Rp	865.865.639.367,22	
Surplus/(Defisit)			-Rp 251.010.560.976,22
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp	274.646.819.980,22	
b. Pengeluaran	Rp	23.636.259.004,00	
Pembiayaan Netto			Rp 251.010.560.976,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan atas Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan atas Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 53

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	438.587.138.829,15	438.167.548.478,15	(419.590.351,00)	(0,10)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(251.010.560.976,22)	(251.010.560.976,22)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	274.646.819.980,22	274.646.819.980,22	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	274.646.819.980,22	274.646.819.980,22	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.636.259.004,00	23.636.259.004,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.636.259.004,00	2.636.259.004,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	251.010.560.976,22	251.010.560.976,22	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

TANJUNG, 22 Desember 2017
BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKRIFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Seminar Pendidikan 400 OK x 150.000,00 = 60.000.000,00 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Transport dan Akomodasi Tamu PB PGRI 5 org x 6.000.000,00 = 30.000.000,00 Transport dan Akomodasi Tamu PGRI Kai-Sel 15 org x 2.500.000,00 = 37.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.17.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Seminar Pendidikan Narasumber Pusat 1 OK x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Narasumber Provinsi 5 OK x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(146.493.024.600,00)	(146.493.024.600,00)	0,00	0,00	

TANJUNGP, 22 Desember 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI